



PENETAPAN

NOMOR : 16/G/2015/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa

telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **MARSIANAH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Trikora RT.051, Kelurahan Rawa Makmur,
Kecamatan Palaran, Samarinda;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh para kuasa hukumnya, yaitu :

1. Aloysius Tukan, SH, M.Hum;
2. Justina Lucky, SH;
3. Joseph Pieter P. T, SH., M.Hum;
4. Imelda Enga Litanti, SH.

Para Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Advokat Aloysius Tukan, SH., M.Hum” beralamat di Jl. Pemuda I No. 14, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMAT KECAMATAN PALARAN, tempat kedudukan Kantor Camat Kecamatan Palaran, Jl. Ampera No. 01, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca dan mendengar :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/PEN/2015/PTUN-SMD Tanggal 13 Mei 2015 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN/2015/PTUN-SMD Tanggal 19 Mei 2015 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
3. Gugatan Penggugat dan bukti-bukti awal yang diajukan ;
4. Keterangan lisan dari para pihak selama pemeriksaan persiapan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Mei 2015 yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN-SMD;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 10 Juni 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kekeliruan obyek sengketa yang bukan wewenang dari calon Tergugat (Camat Palaran);
2. Berdasarkan hal tersebut, maka kami mencabut gugatan kami dan selanjutnya akan mengajukan gugatan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan dan telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dan Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang memenuhi panggilan sedangkan Tergugat selama Pemeriksaan Persiapan pertama dan kedua tidak pernah memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut sedangkan pada pemeriksaan persiapan terakhir datang menghadap wakilnya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :

- 1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban*
- 2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh tergugat;*

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah tertanggal 10 Juni 2015, dan pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terjadinya sengketa tata usaha negara ini didahului dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terkait merasa dirugikannya Penggugat atas keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tahapan Pemeriksaan Persiapan merupakan tahapan dimana Majelis Hakim memberikan saran-saran perbaikan untuk sempurnanya gugatan Penggugat dan mendengar keterangan dari pihak-pihak tertentu;

Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor : 16/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena diajukannya Permohonan Pencabutan Gugatan belum memasuki tahapan Jawaban, maka menurut Majelis Hakim untuk menjawabnya tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga sudah seharusnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka perkara *a quo* harus dicoret dari register perkara kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut atas permohonan Penggugat maka terhadap biaya perkara yang timbul selama ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN-SMD tanggal 12 Mei 2015 dari Register Perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **10 Juni 2015**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY IRAWAN, S.H., M.H., dan ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat, serta dihadiri oleh wakil Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.,

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H

Panitera Pengganti,

LEZI FITRI, S.H.

Rincian Biaya :

Halaman 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor : 16/G/2015/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	45.000,-
3. ATK	:	Rp.	100.000,-
4. Materai Penetapan	:	R.p.	6.000,-
5. Redaksi Penetapan	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	186.000,-
Terbilang (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)